



**PUTUSAN**

Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahul Laato Alias Rahul;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/3 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
7. Agama : Islaml
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu NURDIN NAZIMU, SH., Penasihat Hukum, DARI Lembaga bantuan Hukum Ratu Adil Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Simbo, BTN Safika Blok H No. 10 Kel. Watubangga Kota Kendari tanggal 28 September 2021, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHUL LAATO ALIAS RAHUL bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHUL LAATO ALIAS RAHUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan bis berwarna biru, dengan no. Rangka : MH1JFZ123JK301174, dan No.Mesin : JFZ1E2305662, dengan kondisi tanpa nomor plat, tanpa kap depan, Tanpa kap dalam dan kap bawah, serta tanpa kaca spion;
  - 1 (Satu) set kap depan sepeda motor merk Honda berwarna putih dengan bis berwarna biru;
  - 1 (Satu) set kap sepeda motor berwarna hitam;
  - 1 (Satu) buah kaca spion sepeda motor,
  - 1 (Satu) pasang nomor Plat sepeda motor berwarna hitam bertuliskan DT 3288 ED;
  - 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda;Dikembalikan kepada Saksi HAMSIA , SKM



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

---- Bahwa ia Terdakwa **RAHUL LAATO ALIAS RAHUL** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Rumah Kost Jalan Bunga Asoka Kelurahan Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam kamar kost milik korban saksi HAMSIA dengan cara memanjat dinding kamar mandi, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa mengambil kunci reseref sepeda motor yang disimpan di dalam laci lemari;
- Bahwa setelah mengambil kunci reseref tersebut, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan bis berwarna biru dengan Nomor polisi DT 3288 ED milik saudari HAMSIA yang saat itu sementara terparkir di depan kamar kostnya, awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan, lalu setelah di pinggir jalan, terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci reseref yang telah diambil sebelumnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi



kemudian membawanya dan menyimpannya di sebuah rumah kosong di seputaran RRI lama Kel Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, terdakwa pergi di RRI lama di tempat terdakwa menyimpan sepeda motor milik saksi HAMSIA yang telah terdakwa ambil sebelumnya, kemudian terdakwa langsung membuka plat dan kap depan motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita ketika terdakwa berada di rumah kos temannya di Jl. Bunga Asoka, kemudian terdakwa di panggil oleh seseorang untuk di tanyakan masalah sepeda motor yang hilang dan tidak lama kemudian terdakwa mengakuinya sehingga terdakwa langsung diamankan oleh petugas beserta barang bukti untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;

Subsidiar:

----- Bahwa ia Terdakwa **RAHUL LAATO ALIAS RAHUL** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Rumah Kost Jalan Bunga Asoka Kelurahan Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam kamar kost milik korban saksi HAMSIA dengan cara memanjat dinding kamar mandi, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa mengambil kunci reseref sepeda motor yang disimpan di dalam laci lemari;
- Bahwa setelah mengambil kunci reseref tersebut, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan bis berwarna biru dengan Nomor polisi DT 3288 ED milik saudari HAMSIA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi



yang saat itu sementara terparkir di depan kamar kostnya, awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan, lalu setelah di pinggir jalan, terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci reseref yang telah diambil sebelumnya kemudian membawanya dan menyimpannya di sebuah rumah kosong di seputaran RRI lama Kel Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, terdakwa pergi di RRI lama di tempat terdakwa menyimpan sepeda motor milik saksi HAMSIA yang telah terdakwa ambil sebelumnya, kemudian terdakwa langsung membuka plat dan kap depan motor tersebut agar tidak di kenali oleh pemiliknya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita ketika terdakwa berada di rumah kos temannya di Jl. Bunga Asoka, kemudian terdakwa di panggil oleh seseorang untuk di tanyakan masalah sepeda motor yang hilang dan tidak lama kemudian terdakwa mengakuinya sehingga terdakwa langsung diamankan oleh petugas beserta barang bukti untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Lebih Subsidair;

----- Bahwa ia Terdakwa **RAHUL LAATO ALIAS RAHUL** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Rumah Kost Jalan Bunga Asoka Kelurahan Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam kamar kost milik korban saksi HAMSIA dengan cara memanjat dinding kamar mandi, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa mengambil kunci reseref sepeda motor yang disimpan di dalam laci lemari;
- Bahwa setelah mengambil kunci reseref tersebut, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan bis

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi*



berwarna biru dengan Nomor polisi DT 3288 ED milik saudari HAMSIA yang saat itu sementara terparkir di depan kamar kostnya, awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan, lalu setelah di pinggir jalan, terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci reseref yang telah diambil sebelumnya kemudian membawanya dan menyimpannya di sebuah rumah kosong di seputaran RRI lama Kel Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, terdakwa pergi di RRI lama di tempat terdakwa menyimpan sepeda motor milik saksi HAMSIA yang telah terdakwa ambil sebelumnya, kemudian terdakwa langsung membuka plat dan kap depan motor tersebut agar tidak di kenali oleh pemiliknya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita ketika terdakwa berada di rumah kos temannya di Jl. Bunga Asoka, kemudian terdakwa di panggil oleh seseorang untuk di tanyakan masalah sepeda motor yang hilang dan tidak lama kemudian terdakwa mengakuinya sehingga terdakwa langsung diamankan oleh petugas beserta barang bukti untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Syawaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Bunga Asoka Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi dibangunkan oleh saksi Hamsia dan menyampaikan kalau sepeda motor miliknya jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DT 3288 ED yang sebelumnya di parkir depan kamar kosnya hilang;
- Bahwa saksi bersama saksi La Ode Maranay membantu saksi Hamsia, untuk mencari dan menanyakannya di sekitar tempat kejadian namun saat itu tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, saksi La Ode Maranay meminta untuk di temani pergi di seputaran RRI Lama Kel Sanua Kota Kendari untuk mengantar terdakwa pergi

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi*



menunjukkan sepeda motor milik saksi Hamsia yang telah diambilnya;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut diseputaran Kota lama, saksi bersama saksi La Ode Maraney bersama terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut kembali di rumah kost saksi Hamsia;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut saat itu sudah terbongkar dengan kondisi tanpa kap depan, kap samping serta tanpa nomor plat;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. La Ode Maraney di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Bunga Asoka Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kalau yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa Rahul;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 08.00 WITA, saksi dibangunkan oleh saksi Hamsia bersama saksi Syawaludin dan saat itu saksi Hamsiamenyampaikan kepada saksi kalau sepeda motor miliknya Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DT 3288 ED yang sebelumnya di parkir di depan Kamar Kos tempat tinggalnya hilang;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan tidak mengetahui dan tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut, namun saat itu saksi tetap mencurigai terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah mengambil sebuah senter laser milik pengunjung rumah kost;
- Bahwa kemudian ketika saksi menanyakan kembali kepada terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui kalau telah mengambil sepeda motor milik saksi Hamsia yang sebelumnya di parkir di depan kamar kost saksi Hamsia;
- Bahwa setelah itu saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan sepeda motor milik saksi Hamsia yang telah diambilnya dan saat itu terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut disimpan di seputaran Kota Lama yaitu di RRI Lama Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, saksi bersama saksi Syawaludin mengantar terdakwa Rahul di seputaran Kota lama untuk mengambil sepeda motor milik saksi Hamsia lalu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi



membawa sepeda motor tersebut kembali di rumah kost saksi Hamsia;

- Bahwa dimana kondisi sepeda motor tersebut saat itu sudah terbongkar dengan kondisi tanpa kap depan, kap samping serta tanpa nomor plat;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Hamsia, S.K.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Bunga Asoka Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa barang milik saksi yang telah di laporkan hilang yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DT 3288 Warna putih bis biru;
- Bahwa awalnya korban tidak mengetahuinya pelaku yang telah mengambil sepeda motor miliknya, nanti setelah pelakunya tertangkap barulah saya mengetahui nama pelakunya yaitu bernama Rahul;
- Bahwa saksi korban bagaimana caranya pelaku terdakwa RAHUL mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa karena pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, ketika korban bangun pagi, saat itu sepeda motor miliknya yang sebelumnya di parkir depan kamar kostnya sudah tidak ada (Hilang);
- Bahwa saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya saat itu dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa ketika terdakwa Rahul mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat tanpa sepengetahuan ataupun izin dari korban selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi korban membelinya dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Bunga Asoka Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar kost milik saksi Hamsia dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat dinding kamar mandi, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa mengambil kunci cadangan sepeda motor yang disimpan di dalam laci lemari;

- Bahwa setelah mengambil kunci tersebut, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan bis berwarna biru dengan Nomor polisi DT 3288 ED milik saksi Hamsia yang saat itu sementara terparkir di depan kamar kostnya;
- Bahwa awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan, lalu setelah di pinggir jalan, terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang telah diambil sebelumnya kemudian membawanya dan menyimpannya di sebuah rumah kosong di seputaran RRI lama Kel Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, terdakwa pergi di RRI lama di tempat terdakwa menyimpan sepeda motor milik saksi Hamsia yang telah terdakwa ambil sebelumnya, kemudian terdakwa langsung membuka plat dan kap depan motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA ketika terdakwa berada di rumah kos temannya di Jalan Bunga Asoka, kemudian terdakwa dipanggil oleh seseorang untuk ditanyakan masalah sepeda motor yang hilang dan tidak lama kemudian terdakwa mengakuinya sehingga terdakwa langsung diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa terdakwa bermaksud memiliki motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Hamsia untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan bis berwarna biru, dengan no. Rangka : MH1JFZ123JK301174, dan No.Mesin : JFZ1E2305662, dengan kondisi tanpa nomor plat, tanpa kap depan, Tanpa kap dalam dan kap bawah, serta tanpa kaca spion;
2. 1 (satu) set kap depan sepeda motor merk Honda berwarna putih dengan bis berwarna biru;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) set kap sepeda motor berwarna hitam;
4. 1 (Satu) buah kaca spion sepeda motor,
5. 1 (Satu) pasang nomor Plat sepeda motor berwarna hitam bertuliskan DT 3288 ED;
6. 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Bunga Asoka Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar kost milik saksi Hamsia dengan cara memanjat dinding kamar mandi, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa mengambil kunci cadangan sepeda motor yang disimpan di dalam laci lemari;
- Bahwa setelah mengambil kunci tersebut, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan bis berwarna biru dengan Nomor polisi DT 3288 ED milik saksi Hamsia yang saat itu sementara terparkir di depan kamar kostnya;
- Bahwa awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan, lalu setelah di pinggir jalan, terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang telah diambil sebelumnya kemudian membawanya dan menyimpannya di sebuah rumah kosong di seputaran RRI lama Kel Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, terdakwa pergi di RRI lama di tempat terdakwa menyimpan sepeda motor milik saksi Hamsia yang telah terdakwa ambil sebelumnya, kemudian terdakwa langsung membuka plat dan kap depan motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA ketika terdakwa berada di rumah kos temannya di Jalan Bunga Asoka, kemudian terdakwa dipanggil oleh seseorang untuk ditanyakan masalah sepeda motor yang hilang dan tidak lama kemudian terdakwa mengakuinya sehingga terdakwa langsung diamankan oleh kepolisian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermaksud memiliki motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Hamsia untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hamsia mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan bis berwarna biru, dengan no. Rangka : MH1JFZ123JK301174, dan No.Mesin : JFZ1E2305662, dengan kondisi tanpa nomor plat, tanpa kap depan, Tanpa kap dalam dan kap bawah, serta tanpa kaca spion;
  - 1 (Satu) set kap depan sepeda motor merk Honda berwarna putih dengan bis berwarna biru;
  - 1 (Satu) set kap sepeda motor berwarna hitam;
  - 1 (Satu) buah kaca spion sepeda motor,
  - 1 (Satu) pasang nomor Plat sepeda motor berwarna hitam bertuliskan DT 3288 ED;
  - 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Rahul Laato Alias Rahul**, dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang berwujud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dari tempat asal ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Bunga Asoka Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar kost milik saksi Hamsia dengan cara memanjat dinding kamar mandi, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa mengambil kunci cadangan sepeda motor yang disimpan di dalam laci lemari;
- Bahwa setelah mengambil kunci tersebut, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan bis berwarna biru dengan Nomor polisi DT 3288 ED milik saksi Hamsia yang saat itu sementara terparkir di depan kamar kostnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi



- Bahwa awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan, lalu setelah di pinggir jalan, terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang telah diambil sebelumnya kemudian membawanya dan menyimpannya di sebuah rumah kosong di seputaran RRI lama Kel Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, terdakwa pergi di RRI lama di tempat terdakwa menyimpan sepeda motor milik saksi Hamsia yang telah terdakwa ambil sebelumnya, kemudian terdakwa langsung membuka plat dan kap depan motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA ketika terdakwa berada di rumah kos temannya di Jalan Bunga Asoka, kemudian terdakwa dipanggil oleh seseorang untuk ditanyakan masalah sepeda motor yang hilang dan tidak lama kemudian terdakwa mengakuinya sehingga terdakwa langsung diamankan oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hamsia, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang tersebut milik saksi Hamsia dan diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Hamsia selaku pemiliknya dan terdakwa bermaksud memilikinya untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki dan melawan hak tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar kost milik saksi Hamsia dengan cara memanjat dinding kamar mandi, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa mengambil kunci cadangan sepeda motor yang disimpan di dalam laci lemari;

Menimbang, bahwa terdakwa memasuki rumah kost saksi Hamsia tanpa sepengetahuan saksi Hamsia;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, yang apabila salah satu rumusan sub unsur terpenuhi, maka terpenuhilah rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar kost milik saksi Hamsia dengan cara memanjat dinding kamar mandi, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa mengambil kunci cadangan sepeda motor yang disimpan di dalam laci lemari;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa mengambil kunci sepeda motor sepeda motor tersebut dengan cara memanjat untuk masuk kedalam rumah, maka rumusan unsur merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan bis berwarna biru, dengan no. Rangka : MH1JFZ123JK301174, dan No.Mesin : JFZ1E2305662, dengan kondisi tanpa nomor plat, tanpa kap depan, Tanpa kap dalam dan kap bawah, serta tanpa kaca spion;
- 1 (Satu) set kap depan sepeda motor merk Honda berwarna putih dengan bis berwarna biru;
- 1 (Satu) set kap sepeda motor berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah kaca spion sepeda motor,
- 1 (Satu) pasang nomor Plat sepeda motor berwarna hitam bertuliskan DT 3288 ED;
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Hamsia, maka dikembalikan kepada Saksi Hamsia, S.K.M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rahul Laato Alias Rahul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan bis berwarna biru, dengan no. Rangka : MH1JFZ123JK301174, dan No.Mesin : JFZ1E2305662, dengan kondisi tanpa nomor plat, tanpa kap depan, Tanpa kap dalam dan kap bawah, serta tanpa kaca spion;
  - 1 (Satu) set kap depan sepeda motor merk Honda berwarna putih dengan bis berwarna biru;
  - 1 (Satu) set kap sepeda motor berwarna hitam;
  - 1 (Satu) buah kaca spion sepeda motor,
  - 1 (Satu) pasang nomor Plat sepeda motor berwarna hitam bertuliskan DT 3288 ED;
  - 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda;Maka dikembalikan kepada Saksi Hamsia, S.K.M;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Arifin Diko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN Kdi